PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Ir Sutami Nomor 16, Kecamatan Kota, Kota Kediri 64124
Telepon (0354) 683582 – 689905, Pos-el: disdagin@kedirikab.go.id
Laman: disdag.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.32/2332/418.29/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap peyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Standart Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri
KESATU	:	menetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
KEDUA	:	dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
KETIGA	:	surat keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 04 Agustus 2025
KEPALA DINAS

TUTIK PURWANINGSIH

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR	:	000.8.32/2332/418.29/2025
TANGGAL	:	04 AGUSTUS 2025
TENTANG	:	PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEDIRI

“Dengan ini kami sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap untuk menerima kritikan, saran dan pengaduan guna perbaikan pelayanan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

KEPALA DINAS

TUTIK PURWANINGSIH